KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 166/SK/IT1.C11/PL/2020

TENTANG

PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN
DENGAN MITRA DARI LUAR INSTITUSI
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :
a. bahwa Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung mengadakan kerja sama penelitian dengan mitra yang berasal dari luar Institusi ITB;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, untuk melaksanakan kegiatan penelitian di lingkungan SITH baik mulai dari keperluan pemrosesan kegiatan penelitian sampai dengan penelitian selesai, perlu membentuk nama-nama pelaksana kegiatan penelitian;
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

PERTAMA : Pelaksana Kegiatan Penelitian dengan Mitra dari Luar Institusi di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada SISPRAN II Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 September sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 September 2020

DEKAN,

ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:
1. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
2. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
3. Kepala Kantor Hukum;
4. Direktur Keuangan;
5. Direktur Kepegawaian;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 166/SK/IT1.C11/PL/2020
TANGGAL : 22 September 2020

PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN
DENGAN MITRA DARI LUAR INSTITUSI
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

No.	Nama Pelaksana Penelitian	Judul Penelitian	Anggaran
1.	1. Prof. Intan Ahmad Musmeinan, Ph.D. (Ketua Peneliti) 2. Dr. Endah Sulistyawati (Anggota Peneliti) 3. Dr. Angga Dwiartama (Anggota Peneliti) 4. Dr.Indra Wibowo (Anggota Peneliti)	Pengujian Efikasi Produk Anti Nyamuk dari sampel kode P dan Q terhadap Nyamuk Aedes aegypti dan Culex quinquefasciatus dengan metode Arm in Cage (Kode file: SITH.PN-8-10-2020)	152.000.000,-

DEKAN,

ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001